

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang didapat peneliti berdasarkan teori dan hasil penelitian lapangan dapat disimpulkan bahwa :

1. Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Semarang dalam pendayagunaan zakat menggunakan model produktif kreatif dan produktif tradisional. Produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan, seperti menambah modal pedagang kecil. Sedangkan produktif tradisional, yaitu dana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan *mustahiq* untuk menciptakan suatu usaha, seperti alat cukur dan sebagainya.

Secara produktif kreatif, lembaga mendayagunakan sumber dananya melalui pemberian modal berbentuk uang dengan membentuk komunitas yang kemudian komunitas tersebut menggunakan modal untuk membuka usaha. Sedangkan produktif tradisional, lembaga mendayagunakan sumber dananya dengan memberikan modal berbentuk barang, seperti yang diberikan pada komunitas daur ulang sampah plastik.

2. Dalam mendayagunakan sumber dana yang ada, lembaga mengalami beberapa kendala terutama kendala teknis. Dari bagian pendayagunaan, terutama pada program ekonomi, lembaga sering mengalami kerugian

pada usaha yang dikelola oleh komunitas penyapu jalan. Hal ini dikarenakan pengurus kurang memberikan bimbingan secara optimal dan kurangnya dana yang diberikan kepada *mustahiq* yang menerima modal usaha.

Pendayagunaan zakat secara produktif merupakan institusi sosial ekonomi, untuk mengangkat mereka yang tergolong penerima zakat (*mustahiq*) dengan cara pendayagunaan zakat produktif untuk mengurangi kemiskinan terutama kepada mereka yang memiliki kemampuan untuk dikembangkan.

## **B. Saran**

Dari penelitian yang penulis lakukan pada Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Semarang, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk meningkatkan kinerja PKPU Cabang Semarang. Dalam hal ini saran tersebut adalah :

1. Hendaknya lembaga memberikan alokasi dana yang lebih besar pada program pemberdayaan ekonomi berbasis usaha produktif. Hal ini disebabkan agar tujuan pendayagunaan zakat dapat dilaksanakan secara maksimal.
2. Hendaknya PKPU tidak hanya memberikan bantuan modal kepada *mustahiq*, tetapi dana tersebut juga didistribusikan untuk investasi.
3. Untuk meningkatkan usaha *mustahiq* sebaiknya pengurus lebih memberikan perhatian dengan melakukan bimbingan, penyuluhan, dan pengawasan secara optimal.

### **C. Penutup**

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi terdapat banyak kesalahan dan kekhilafan. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penulis, guna mengingatkan dan memperbaiki setiap kesalahan yang ada dalam proses penulisan skripsi ini. Semoga dengan selesainya skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya, khususnya bagi penuli sendiri dan bagi pembaca pada umumnya. Terakhir tidak lupa penulis mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah SWT serta terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam proses penulisan skripsi ini. Kesempurnaan milik Allah kesalahan milik kita semua. Amin.